

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Kasus kejahatan beberapa tahun terakhir mengalami fluktuatif kasus, hal ini dapat dilihat dari berbagai berita di media, terutama di internet, dimana internet kini dapat diakses oleh siapapun yang memiliki perangkat elektronik yang dapat terhubung ke internet. Kejahatan yang memiliki *trend* yang fluktuatif tersebut adalah kejahatan korupsi. Beberapa kasus korupsi yang telah terjadi diantaranya dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan dan status sosial di masyarakat. Menurut Data yang diperoleh dari *website* resmi KPK (Komisi Pemberantasan korupsi) pada laporan tahunan di tahun 2021 diperoleh bahwa upaya penindakan oleh penegak hukum terdiri dari 127 kasus, 30 orang anggota diantaranya merupakan DPR/DPRD, 1 orang Gubernur, 19 orang Walikota atau Bupati/wakil, 16 orang Eselon I,II,III,IV. ,1 orang Polisi, 30 orang Pengacara, 28 orang swasta, dan 1 Korporasi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021:122).

Pada tahun 2021 sangat disayangkan para pejabat penting melakukan praktik korupsi yang merupakan tindakan yang sangat merugikan dan kontroversial di masyarakat, mengingat pada tahun 2021 adalah tahun yang memilukan bagi negara Indonesia untuk dapat pulih dari dampak yang ditimbulkan oleh pandemi yang disebabkan oleh COVID-19 semenjak tahun 2019, justru pada saat itu penguasa yakni pemerintah yang menjabat saat itu dengan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat indonesia yaitu Korupsi.

Kasus Korupsi yang paling *viral* di Indonesia pada 2021 adalah kasus dari Juliari P. Batubara pada tahun 2021 menjabat sebagai Menteri Sosial yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.32,2 (Tiga Puluh Dua Koma Dua) Miliar. Imam Nahrawi yang menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga merugikan negara 8,3 (Delapan Koma Tiga) Miliar. M. Nurdin Abdullah yang menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan yang merugikan negara sebesar Rp.13 (Tiga Belas) Miliar. Wahyu Setiawan yang pada tahun 2021 menjabat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum yang merugikan negara sebesar Rp.600.000,000. (Enam Ratus Juta Rupiah). Keempat tokoh tersebut adalah gambaran penting penguasa atau pemimpin di negara Indonesia, namun sangat disayangkan melakukan tindakan yang merugikan negara Indonesia, dimana tindakan itu diberitakan langsung, menyebar secara luas dan cepat (*viral*) di masyarakat. Kerugian negara tersebut terjadi karena dana tersebut diperoleh dari uang negara yang mengakibatkan uang negara hilang yang digunakan untuk keperluan individu pemimpin sebagai wakil rakyat yang menjalankan roda pemerintahan.

Korupsi adalah musuh negara yang sampai sekarang belum ada matinya, bagaikan tanaman yang batang dan daunnya sudah keliatan mati namun akar dari tanaman itu belum punah. Adapun data yang dapat dilihat dari data analisis oleh *Intenational Corruption Watch (ICW)* adalah sebagai berikut:

Grafik 1. Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I Selama 5 Tahun



Sumber Data : (ICW Tahun 2021:7) pada <https://antikorupsi.org/>

Pada tahun 2017 sampai pada tahun 2021, upaya yang telah dilakukan oleh penegak hukum yaitu upaya penindakan mengalami fluktuatif, baik dari jumlah kasus yang ditangani ataupun tersangka yang ditetapkan (*Indonesia Corruption Watch 2021:7*). Namun dilihat dari grafik tersebut didapati bahwa kerugian negara mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 akibat *trend* korupsi yang meningkat. Pada tahun 2021 jumlah kasus mencapai 209 kasus, jumlah kasus ini angkanya lebih tinggi dari tahun 2020 yaitu 169 kasus. Dimana Kerugian tahun 2021 yang dilakukan oleh 482 tersangka ditafsirkan kurang lebih Rp.26.830.943.298.338,000. apabila dibulatkan menjadi Rp.26,8 (Dua Puluh enam koma delapan) triliun. Nilai yang sangat fantastis ini disebabkan oleh 209 tersangka pada tahun 2021. Adapun temuan yang dilakukan oleh ICW dilakukan dengan metode pemantauan kasus korupsi pada tahap penyidikan yang dilakukan dalam rentang waktu satu semester, yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2021 hingga 30

Juni 2021 sebagaimana dikutip dari laman resmi ICW di <https://antikorupsi.org> pada 9 Juli 2021.

Menurut data diatas, korupsi pada umumnya dilakukan oleh pejabat negara maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pejabat Negara sangat riskan untuk melakukan kegiatan yang merugikan negara. Pejabat Negara mempunyai tugas yang besar dapat membawa kemajuan yang besar demikian juga dengan kerugian yang besar pada negara apabila ada kelalaian. Karena segala nasib masyarakat ada di dalam kekuasaan negara. Pejabat Negara atau pejabat daerah, atau apapun yang terkait dengan kepala pemerintahan adalah wakil Tuhan di negara ini, sebagaimana Firman Tuhan berkata pada Alkitab di Kitab Ibrani pasal 13:17a yang menyatakan *“Taatilah Pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasNya”*. Menaati pemimpin adalah suatu tugas dan kewajiban yang perlu ditaati oleh masyarakat. Pejabat negara ataupun pejabat daerah yang memimpin sebagian wilayah di bawah wewenang Presiden Negara Indonesia, harus menjalankan fungsinya sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Pejabat dapat mencuri hak milik warga negara, pejabat dapat mencuri lebih banyak harta maupun nyawa warga negara Indonesia dari pada terdakwa kasus pencurian atau kasus pembunuhan biasa melalui tindakan korupsi, sebagaimana contoh kasus dari Juliari Batubara selaku Menteri Sosial Negara Indonesia yang menggunakan dana bantuan sosial yang seharusnya diserahkan bagi keluarga tidak mampu di Negara Indonesia pada masa pemulihan akibat Pandemi COVID 19. Berdasarkan contoh tersebut didapat bahwa kekayaan negara digunakan negara Indonesia salah satunya adalah untuk kesejahteraan warga negara Indonesia. Dalam

mencapai tujuan Negara untuk mensejahterakan masyarakat, Negara Indonesia memiliki tiga lembaga negara yang penting untuk menjalankan sistem pemerintahan yaitu: Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Pada pokoknya ketiga lembaga ini memiliki tugas tersendiri, berbagai tugas negara tersebut dilakukan oleh pejabat negara yang bertugas pada setiap lembaga negara diatas.

Lembaga Negara Yudikatif memiliki wewenang untuk mengadili segala perkara yang berhubungan dengan segala sesuatu yang berperkara di Negara Indonesia. Lembaga Negara Yudikatif berperan penting untuk menjaga negara baik dari ancaman kejahatan dari dalam maupun luar negeri dan mengadili segala perkara yang ada di Negara Indonesia. Lembaga Yudikatif terdiri atas tiga pilar aparat penegak hukum di Indonesia sebagaimana pendapat dari Wiridianata (2013:120) dalam konteks *intergrated criminal justice system*, terdapat tiga pilar aparat penegak hukum yaitu penyidik (Polisi/Jaksa/KPK), Penuntut Umum (Jaksa) serta pemeriksa dan pemutus (Hakim). Aparat penegak hukum menjadi alat pemaksa dari perundang-undangan dalam pelaksanaannya. Kepolisian dan Kejaksaan merupakan institusi yang sangat dekat dengan masyarakat, kedua institusi ini memiliki peranan yang sangat berbeda, namun saling mendukung satu sama lain. Kepolisian berperan dalam tahap awal untuk menyelidiki dan mengidentifikasi suatu laporan perkara oleh masyarakat dan memastikan apakah suatu perkara dapat dikatakan suatu tindak pidana atau bukan, sedangkan kejaksaan sebagai penyidik memiliki peranan untuk menyidik suatu perkara yang sudah dinyatakan oleh polisi sebagai suatu tindak pidana dengan segala unsur-unsur tindak pidana tersebut. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya seorang Polisi

maupun Jaksa wajib tunduk dalam peraturan perundang–undangan yang berlaku di Indonesia.

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah atau daerah yang ada di negara Indonesia terbagi dalam 37 (Tiga Puluh Tujuh) Provinsi yang menjadi daerah otonom. Daerah otonom yang disebut pula sebagai daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas–batas wilayah dalam mengurus pemerintahannya yang di dalam pemerintahannya terdapat kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan aspirasi masyarakat. Daerah otonom provinsi memerintah beberapa kabupaten/kota di bawah pemerintahannya. Daerah kabupaten/kota berwenang untuk mengatur pemerintahan yang ada di bawah kekuasaannya yaitu kecamatan yang terdiri dari beberapa desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat setempat hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 6 menyebutkan bahwa desa di Indonesia terdiri dari Desa dan Desa Adat.

Desa Adat di berbagai daerah memiliki nama yang berbeda sebagaimana tradisi lokal menyebutnya sesuai dengan prakarsa masyarakat dan adat-istiadat yang diakui di masyarakat. Adat memiliki kebebasan untuk berekspresi yang eksistensinya diakui oleh negara. Masyarakat adat dulunya merupakan organisasi dari komunitas lokal di dalamnya terdapat batas-batas wilayah, dimukimkan oleh sejumlah penduduk, dan memiliki adat istiadat yang digunakan untuk mengelola

dirinya sendiri (*Self governing community*) (Adharinalti, 2012:410). Di Bali terdapat dualisme desa, yaitu desa dinas dan desa adat.

Desa Dinas adalah desa biasa yang menurut tatanan negara, pemerintahannya dapat diatur oleh pemerintah pusat. Desa dinas di Bali terdiri dari beberapa dusun, dimana tiap dusunnya dipimpin oleh kepala dusun. Masyarakat desa dinas adalah masyarakat yang bertempat tinggal dan menetap di daerah tersebut. Desa adat menurut Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Desa adat di Bali adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata masyarakat pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan* tiga atau *kahyangan* desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Masyarakat adat atau yang disebut sebagai masyarakat adat dapat ditentukan dari agama yang dianut oleh masyarakat, dalam hal ini yang menjadi masyarakat adat Bali adalah masyarakat yang memeluk agama Hindu. Untuk dapat dikualifikasikan sebagai desa adat, harus memenuhi berbagai persyaratan sosio-kultural religius, antara lain: memiliki satu kesatuan wilayah (*Wewidangan, Palemahan*), satu kesatuan warga (*Masyarakat, Pawongan*), satu kesatuan pemerintahan adat, dan terikat dalam satu-kesatuan kosmologi *Kahyangan* Desa atau *Tri Kahyangan/Kahyangan Tiga*. Adat, budaya, dan agama dilakukan oleh masyarakat Bali dibawah naungan desa adat. Desa adat terbagi atas beberapa *banjar* adat, *banjar* adat dipimpin oleh *kelian* adat.

Pemerintahan desa adat dan desa dinas memiliki tugas dan kewenangan berbeda. Desa adat di daerah Bali mempunyai peraturan yang berbeda pada tiap daerahnya tergantung dari *awig-awig* dan *paruman* di tempat masyarakat Bali

berada, begitu pula dengan pengelolaan anggarannya. Setiap desa adat memiliki keunikannya tersendiri terutama dalam pengelolaan desanya. Hal unik yang dapat ditemukan terdapat pada sistem keuangan masyarakatnya, dimana ada lembaga perkreditan desa di semua desa adat.

Lembaga Perkreditan Desa memiliki dana yang dihimpun dari dana milik nasabahnya. Lembaga Perkreditan Desa ini menghimpun atau mengumpulkan dana untuk dikelola sebagai dana segar dari masyarakat atau nasabah yang menyimpan dan dipinjamkan kepada nasabah yang memerlukan dana. Demikianlah proses pengelolaan uang nasabah berjalan seterusnya. Dana nasabah milik desa adat bisa mengalami kemacetan dalam proses pencairan (likuiditas) dengan segala kendalanya.

Menurut Bhegawati (2021:24) kondisi kesehatan keuangan pada suatu lembaga yaitu LPD dapat dilihat dari laporan keuangannya. Pada tahun 2013 hingga 2021, terekam jejak dari media. Didapati ternyata ada 4 (empat) kasus LPD yang macet yang dananya raup seperti angin tidak dapat kembali lagi kepada nasabahnya. Pada Kabupaten Buleleng terdapat beberapa data kasus LPD yang melakukan praktik korupsi yang didapat dari hasil wawancara dengan Kejaksaan Negeri Buleleng, diperoleh sebagai berikut :

Tabel 1.2 Data Tentang Kasus Tindak Pidana Korupsi LPD di Kabupaten Buleleng

No	Nama Lembaga Perkreditan Desa (LPD)	Tahun Putusan
1	LPD Banyualit	2013
2	LPD Bebetin	2019
3	LPD Gerokgak	2020
4	LPD Kalianget	2021

Sumber : Kejaksaan Negeri Buleleng

Tabel di atas menjelaskan terkait kasus tindak pidana korupsi LPD yang telah terjadi di Kabupaten Buleleng selama kurun waktu 9 (sembilan) tahun terakhir. Pada Tahun 2013 terjadi 1 (satu) kasus, kemudian pada tahun 2019 terjadi 1 (satu) kasus, pada tahun selanjutnya tepat pada tahun 2020 terjadi 1 (satu) kasus tindak pidana korupsi LPD, dan pada tahun 2021 terjadi 1 (satu) kasus tindak pidana korupsi di LPD Kalianget. Pada tahun 2022 terdapat dugaan kasus tindak pidana korupsi oleh LPD Anturan yang dilakukan oleh ketua LPD Anturan, hingga pada Juli 2022 masih dalam tahap penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Buleleng dimana kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi ini diperkirakan mencapai Rp.151 (Seratus Lima Puluh Satu) Miliar, sebagaimana didapat dari media Bali pada 14 April 2022 di <https://denpasar.kompas.com/read/2022/04/14/145214178/usut-dugaan-korupsi-lpd-anturan-buleleng-kejari-kerugian-negara-rp-151>.

Dengan adanya kasus mengenai tindak pidana korupsi dana LPD di Kabupaten Buleleng ini menunjukkan bahwa LPD di Buleleng rentan untuk melakukan praktik kegiatan yang merugikan nasabahnya sehingga menimbulkan suatu permasalahan hukum dan harus berurusan dengan hukum. Namun siapakah

yang berwenang untuk melakukan penindakan apabila terjadi masalah penyelewengan dana LPD ini, bukankah dana yang terhimpun di LPD tersebut adalah dana nasabah yang notabenehnya milik masyarakat desa adat. Sehubungan dengan hal tersebut, salah seorang pengacara ketua LPD yang mewakili *clientnya* di dalam redaksi media Bali pada tanggal 16 April 2022 pada <https://www.nusabali.com/berita/115903/pengacara-bantah-kerugian-negara-Rp-151m-pengacara-yang-bersangkutan-berpendapat-dan-bertanya-apakah-Uang-4,5-Juta-Rupiah-modal-awal-yang-diberikan-saat-pendirian-LPD-dapat-dihitung-menjadi-Rp.-151-miliar-kerugian-negaranya>. Tanggapan tersebut dapat mewakili persepsi masyarakat yang ada di Buleleng. Namun bagaimana persepsi yang perlu diluruskan seperti seyogyanya untuk menuntaskan masalah persepsi ini mengingat Desa Adat memiliki kewenangan sendiri mengurus segala masalah adat. Dana yang terhimpun tersebut adalah dana milik masyarakat adat, mengapa negara turut campur.

Dengan adanya berbagai kasus tindak pidana korupsi yang didapat selama 9 (sembilan) tahun terakhir, terdapat upaya hukum oleh kejaksaan dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi dana LPD di Kabupaten Buleleng. Upaya Hukum dalam tataran kejaksaan adalah bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Secara umum sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah prosedur atau mekanisme yang sistematis yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan putusan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan (Supriyanta, 2009:1). Kepolisian dan kejaksaan dikenal oleh masyarakat sebagai aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum berperan untuk

melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan dilakukannya suatu tindakan hukum baik itu pelaksanaan hukum, penerapan hukum, dan penindakan hukum baik melalui peradilan, maupun penyelesaian masalah hukum lainnya di luar pengadilan. Penegakan hukum mencakup pada segala aktivitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan, pengacara, dan badan-badan peradilan yang bermamfaat agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, dapat melakukan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan seyogyanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan pidana (Asshiddiqie, 2006:16).

Kejaksaan adalah lembaga negara yang berwenang untuk melakukan upaya hukum seperti penyidikan dan penuntutan, dimana jaksa berkedudukan sebagai penuntut umum diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tersirat dalam ketentuan pasal 1 ayat 6 huruf a dan b menyatakan :

- a. Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hukum.

Peranan jaksa dalam penuntutan juga dibahas dalam Pasal 7 KUHAP yang menyatakan: “Penuntutan merupakan upaya berupa tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, dengan permintaan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang yang diancam pidana. Namun pada kenyataannya korupsi masih terjadi,

korupsi dapat ditangani melalui adat dengan cara kekeluargaan di lingkungan masyarakat atau di negara. Pada desa adat dikenal sebutan upaya musyawarah untuk menyelesaikan suatu perkara yang telah ada. Pada tatanan prosedur hukum di Negara Indonesia, kasus korupsi pada umumnya diselesaikan melalui peradilan. Pada sistem peradilan di Indonesia ada tahapan yang perlu dilakukan tahap demi tahap seperti penyidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi putusan. Pada tahap penyidikan ada lembaga negara yang memiliki wewenang yaitu kejaksaan. Oleh karena itu kejaksaan merupakan aparat penegak hukum yang dapat menegakkan hukum ditataran penyidikan kasus korupsi oleh negara. Kejaksaan dalam hal ini Kejaksaan Negeri Buleleng sebagai pihak yang mempunyai tugas utama sebagai penyidik di Kabupaten Buleleng sangat diuji integritas, objektivitas, serta transparansinya dalam menegakkan hukum di tingkat penyidikan dalam menangani tindak pidana Korupsi Dana LPD di Kabupaten Buleleng.

Semestinya dengan adanya pelaksanaan penegakan hukum oleh kejaksaan negeri buleleng dapat memberi efek untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi dan memberikan rasa takut kepada pemimpin LPD setiap desa di Kabupaten Buleleng untuk tidak lagi melakukan kejahatan atau tindak pidana sehingga dapat mengurangi dan mencegah terjadinya suatu permasalahan hukum pidana ditataran masyarakat. Tetapi kenyataannya tidak dengan demikian, permasalahan hukum pidana lebih tepatnya Tindak Pidana Korupsi dana LPD di Kabupaten Buleleng masih tetap dilakukan hingga pada saat ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan tersebut untuk menulis

dalam bentuk skripsi dengan judul “Upaya Kejaksaan dalam menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Dana LPD di Kabupaten Buleleng”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memberikan identifikasi masalah yang akan digunakan sebagai bahan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Penegakan hukum di tingkat Kejaksaan mengenai Tindak Pidana Korupsi LPD sedang menjadi topik hangat dalam masyarakat, dikarenakan adanya kasus tindak pidana korupsi LPD yang terjadi wilayah Kabupaten Buleleng.
2. Adanya persepsi di masyarakat yang diwakilkan oleh salah seorang pengacara selaku kuasa hukum salah satu ketua Lembaga Perkreditan Desa di Buleleng yang kurang tepat mengenai dana yang dipegang oleh Lembaga Perkreditan Desa apakah milik negara atau tidak, sehingga perlu pembahasan terkait hal tersebut secara mendetail.
3. Korupsi dalam penanganannya dapat dilakukan secara kekeluargaan melalui adat maupun melalui proses peradilan negara, sehingga perlu memberikan pembahasan mengenai peranan yang dimiliki oleh adat maupun negara dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, terutama kewenangan negara dalam menangani kasus korupsi dana masyarakat adat di Lembaga Perkreditan Desa.

1.3 Pembatasan Masalah

Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai batasan ruang lingkup permasalahannya, sehingga dapat menghindari adanya pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan. Terkait penulisan ini penulis memberikan batasan ruang lingkup pada proses penegakan hukum pada

tingkat kejaksaan mengenai tindak pidana korupsi dana LPD dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi dana LPD di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana LPD di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimanakah upaya penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana korupsi dana LPD di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian secara *essential* memiliki tujuan untuk menemukan (*Find*), mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan artinya adalah mencari sesuatu, mengembangkan artinya memperluas suatu bahasan, dan mencari lebih dalam suatu kenyataan yang sudah ada (Ishaq, 2017). Penelitian ini, mempunyai tujuan sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum pada penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam menyelaraskan antara ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh yaitu ilmu hukum (*Law in book*), dikaitkan dengan kenyataan hukum (*Law in act*) yang hidup di masyarakat dengan bertitik tolak pada peraturan hukum yang seharusnya diterapkan di masyarakat terkait penegakan hukumnya yang bertujuan untuk menemukan gagasan maupun ide-ide sebagai solusi untuk menjawab aspek yang diteliti.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana LPD di Kabupaten Buleleng.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana korupsi dana LPD di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran berupa pengembangan teori atau konsep-konsep dalam proses penegakan hukum di Kejaksaan serta upaya penanggulangannya mengenai tindak pidana korupsi dana LPD.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun menjadi bahan evaluasi bagi pihak kejaksaan sebagai aparat penegak hukum di dalam melakukan penegakan hukum serta upaya penanggulangannya mengenai tindak pidana korupsi dana LPD khususnya di wilayah Kabupaten Buleleng.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, yaitu masyarakat memperoleh tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai tindak pidana

korupsi, kewenangan apa saja yang dimiliki adat dalam hal kasus korupsi dan kewenangan apa saja yang dimiliki kejaksaan sebagai aparat penegak hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pada akhirnya masyarakat menjadi tertib hukum dan dapat membantu aparat penegak hukum untuk bersinergi memberantas perkara korupsi yang ada masyarakat.

c. Bagi Penelitian Sejenis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa atau peneliti sejenis dalam hal ini memberikan bahan bacaan baru atau rujukan dalam melakukan kajian lebih lanjut di kemudian hari.

